



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTORAT

Jln. Dr.Susilo No.42 Telepon : (0721) 252-332, 253-729, 252960,(FAX)254-895
BANDAR LAMPUNG - 35213

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 700/KPTS/144/IV.01/2022

TENTANG

PERUBAHAN OBJEK PEMERIKSAAN PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan objek pemeriksaan pada Inspektur Pembantu Wilayah di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung perlu dilakukan perubahan Objek Pemeriksaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Provinsi Lampung Tahun 2022, perlu menetapkannya dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN OBJEK PEMERIKSAAN PADA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022.**

- KESATU : Rincian Objek Pemeriksaan pada masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III, IV dan V di Lingkungan Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Inspektur Provinsi Lampung Nomor : 700/ KPTS/820/IV.01/2021 tanggal 29 November 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 01 - 2022



Mr. FREDY, SM, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19650202 1990101 001